



PUTUSAN

Nomor 246/Pid.B/2020/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Abd. Aziz Bin Nasir**;
2. Tempat lahir : Bone;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/1 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mattirowalie, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2020

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini yaitu Suradi, S.H., Syamsuddin, S.H., M.H., Idham, S.H. semuanya Pengacara / Pemberi Keadilan (LBH – Pengayom Keadilan), Organisasi bantuan Hukum (OBH), berdasarkan Keputusan Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor : AHU – 0013284.AH.01.02 Tahun 2019, beralamat

Halaman 1 dari 13
Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkantor di Jl. Yos Sudarso (Depan kantor Lapas) Watampone Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 264/SK/XI/2020/PN.Wtp tanggal 3 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 246/Pid.B/2020/PN Wtp tanggal 22 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pen.Pid/2020/PN Wtp tanggal 22 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abd. Aziz Bin Nasir bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban susi binti basoleng sehingga mengalami luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) dalam surat dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan tindakan terhadap Terdakwa Abd. Aziz Bin Nasir selama 7 (tujuh) bulan pidana penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah sandal gabus warna hitam memiliki garis putih;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan untuk itu Terdakwa memohon maaf serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan serupa;

Halaman 2 dari 13
Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia Terdakwa Abd. Aziz Bin Nasir, pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekktar pukul 21.30 Wita atau sekira waktu itu, atau setidaknya waktu lain pada bulan Agustus 2020 atau sekira waktu itu, atau setidaknya waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Lappa Lampoko Desa Mattirowalie Kecamatan Mare Kabupaten Bone atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, melakukan penganiayaan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada pukul 21.30 korban Susi Binti Basolleng sedang berada di depan rumahnya untuk menelpon lalu kemudian tiba-tiba datang Terdakwa Abd. Aziz Bin Nasir dan duduk disamping kanan korban dan mengatakan "berhenti menelpon, kalau tidak mau berhenti?" kemudian korban Susi Binti Basolleng mengatakan "ada apa?" kemudian Terdakwa Abd. Aziz Bin Nasir mengatakan lagi "kalau kamu tidak berhenti menelpon saya tampar/tempelengkamu dengan menggunakan sandal". Karena saksi Susi Binti Basolleng tidak berhenti menelpon kemudian seketika Terdakwa Abd. Aziz Bin Nasir langsung menampar/menempeleng korban dengan menggunakan sandal yang dipakainya kemudian memukul korban Susi Binti Basolleng pada bagian wajah sehingga korban melawan dengan cara memukul jidat Terdakwa Abd. Aziz Bin Nasir dengan menggunakan handphone yang dipegangnya kemudian korban Susi Binti Basolleng langsung masuk kedalam rumah sambil menangis dan menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Riswan Bin Ramli dan saksi Nurmi Binti Basolleng;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Abd. Aziz Bin Nasir, maka korban Susi Binti Basolleng menderita luka sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor: 430/PKM-MR/136/IX/2020 atas nama Susi Binti Basolleng tertanggal 07 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Masrita selaku dokter pada Puskesmas Kecamatan Mare, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13
Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan luka:
 - Luka lecet pada ujung kelopak mata atas kiri, hingga pada bagian kelopak bawah mata kiri dengan ukuran 1 cm;
 - Luka lecet pada hidung sebelah kiri dengan ukuran 1 cm;
 - Luka lecet pada atas bibir dengan ukuran 0,5 cm;
 - Luka lecet pada atas bibir ukuran 0,5 cm;

- Kesimpulan:

- Luka tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan benda tumpul;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Riswan Bin Ramli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga jauh dengan Terdakwa;
 - Bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Susi Binti Basolleng;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020, sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Dusun Lappa Lampoko Desa Mattirowalie Kec. Mare Kab. Bone;
 - Bahwa menurut penyampaian Susui Binti Basolleng bahwa saat itu Terdakwa menggunakan sandal untuk menampar/menempeleng pipi serta kepalan tangan (tinju) memukul bagian wajah Susi Binti Basolleng;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Susui Binti Basolleng karena saksi tidak melihat kejadian tersebut namun penyampaian Susi Binti Basolleng bahwa saat itu Susi Binti Basolleng dipukul berulang kali;
 - Bahwa setahu saksi, Susi Binti Basolleng tidak mempunyai permasalahan atau tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut karena saat itu saksi bersama keluarga sedang berada didalam rumah sedangkan Susi Binti Basolleng sedang menelpon didepan rumah;

Halaman 4 dari 13
Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang dan disusul oleh Susi Binti Basolleng yang saat itu sedang menagis lalu mengatakan “saya dipukul oleh Terdakwa”;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi pergi melapor kepihak kepolisian;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa masih berada ditempat kejadian;
- Bahwa sandal milik Terdakwa yang dipakai oleh Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Saksi Nurmi Binti Basoleng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga jauh dengan Terdakwa;
- Bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Susi Binti Basolleng;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020, sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Dusun Lappa Lampoko Desa Mattirowalie Kec. Mare Kab. Bone;
- Bahwa saat itu saksi tidak berada ditempat kejadian serta tidak menyaksikan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Susi Binti Basolleng dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa Susi Binti Basolleng langsung masuk ke rumah dan menyampaikan bahwa dirinya telah dirinya telah dianiaya oleh Terdakwa dimana sebelumnya Terdakwa melarang atau menegur Susi Binti Basolleng untuk berhenti menelpon namun karena Susi Binti Basolleng tetap menelpon sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Susi Binti Basolleng;
- Bahwa adapun akibat yang dialami oleh Susi Binti Basolleng setelah dianiaya oleh Terdakwa yaitu luka bengkak pada batang hidung. Bengkak pada bibir dan bengkak pada pipi sebelah kiri;

Halaman 5 dari 13
Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN W/tp



- Bahwa menurut penyampaian Susi Binti Basolleng, saat itu Terdakwa menggunakan sandal yang saksi tidak ketahui merknya untuk menampar/menempeleng pipi serta kepala tangan (tinju) memukul bagian wajah Susi Binti Basolleng;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Susi Binti basolleng karena saksi tidak melihat kejadian tersebut namun penyampaian Susi Binti Basolleng bahwa saat itu Susi Binti Basolleng dipukul berulang kali;
- Bahwa sebelumnya Susi Binti Basolleng tidak mempunyai permasalahan atau tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut karena saat itu saksi bersama keluarga sedang berada didalam rumah sedangkan Susi Binti Basolleng sedang menelpon didepan rumah lalu tiba-tiba Terdakwa datang dan disusul oleh Susi Binti Basolleng yang saat itu sedang menagis lalu mengatakan "saya dipukul oleh Terdakwa";
- Bahwa menurut saksi Terdakwa dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Susi Binti Basolleng karena sebelumnya tidak memiliki permasalahan atau pernah berselisih paham;
- Bahwa benar semua keterangan saksi di BAP Polisi;
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. Saksi Susi Binti Basolleng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga jauh dengan Terdakwa;
- Bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020, sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Dusun Lappa Lampoko Desa Mattirowalie Kec. Mare Kab. Bone;
- Bahwa awalnya saksi sedang menelpon lalu kemudian Terdakwa datang dan duduk disamping kanan saksi lalu mengatakan "berhenti menelpon, kamu tidak mau berhenti?" lalu saksi mengatakan "ada apa" kemudian Terdakwa mengatakan lagi "kalau kamu tidak berhenti



menelpon saksi tampar/tempeleng kamu dengan menggunakan sandal” ada seketika itu Terdakwa langsung menampar/menempeleng saksi dengan menggunakan sandal yang dipakainya kemudian memukul saksi dibagian wajah berulang kali;

- Bahwa selain sandal, Terdakwa menggunakan kepalan tangan (tinju) saat melakukan penganiayaan terhadap diri saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa menampar/menempeleng saksi dengan menggunakan sandal miliknya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pipi sebelah kanan dan kiri saksi lalu memukul dengan menggunakan kepalan tangan (tinju) berulang kali dan mengenai pada bagian wajah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi karena pada saat itu saksi hanya menelpon didepan rumah kemudian Terdakwa mendekati saksi menyuruh saksi untuk berhenti menelpon namun karena saksi tetap menelpon sehingga Terdakwa memukul saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk pada saat kejadian tetapi ada bau alkohol;
- Bahwa hanya saksi berdua dengan Terdakwa ditempat kejadian tersebut, dan tidak ada orang pada waktu itu;
- Bahwa saksi tidak mempunyai permasalahan atau tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap diri saksi;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami luka bengkak pada bibir bagian atas, bengkak pada batang hidung, bengkak dibawah kelopak mata sebelah kiri;
- Bahwa sandal milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa saat memukul saksi;
- Bahwa saat dipukul oleh Terdakwa, saksi melakukan perlawanan dengan cara memukul jidat Terdakwa dengan menggunakan handphone dan setelah itu saksi pulang kerumah lalu menyampaikan kepada keluarga saksi atas kejadian tersebut;
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa kenal dengan saksi Susi Binti Basolleng;
- Bahwa sebabnya Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Susi Binti Basolleng;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2020, sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Dusun Lappa Lampoko Desa Mattirowalie Kec. Mare Kab. Bone;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sandal dan kepalan tangan (tinju) pada saat melakukan penganiayaan terhadap Susi Binti Basolleng;
- Bahwa Terdakwa memukul Susi Binti Basolleng dengan menggunakan sandal sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul Susi Binti Basolleng dengan menggunakan kepalan tangan (tinju) sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat itu Susi Binti Basolleng memukul saksi dengan menggunakan handphone;
- Bahwa sebabnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena saksi merasa malu Susi Binti Basolleng sering menelpon sama laki-laki dan sering datang kerumanya;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat Susi Binti Basolleng menelpon tidak jauh;
- Bahwa Terdakwa tidak bertetangga dengan Susi Binti Basolleng;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, yaitu 1 (satu) buah sandal gabus warna hitam memiliki garis putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama Abd. Aziz Bin Nasir;
- Bahwa awalnya pada pukul 21.30 Wita saksi Susi Binti Basolleng sedang berada di depan rumahnya untuk menelpon lalu kemudian tiba-tiba datang Terdakwa Abd. Aziz Bin Nasir dan duduk disamping kanan saksi Susi Binti Basolleng dan mengatakan "berhenti menelpon, kalau tidak mau

Halaman 8 dari 13
Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN W/tp



berhenti?” kemudian saksi Susi Binti Basolleng mengatakan ”ada apa?” kemudian Terdakwa Abd. Aziz Bin Nasir mengatakan lagi ”kalau kamu tidak berhenti menelpon saya tampar/tempeleng kamu dengan menggunakan sandal”. Karena saksi Susi Binti Basolleng tidak berhenti menelpon kemudian seketika itu Terdakwa Abd. Aziz Bin Nasir langsung menampar/menempeleng saksi Susi Binti Basolleng dengan menggunakan sandal yang dipakainya kemudian memukul saksi Susi Binti Basolleng pada bagian wajah sehingga saksi Susi Binti Basolleng melawan dengan cara memukul jidat Terdakwa Abd. Aziz Bin Nasir dengan menggunakan handphone yang dipegangnya kemudian korban Susi Binti Basolleng langsung masuk kedalam rumah sambil menangis dan menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Riswan Bin Ramli dan saksi Nurmi Binti Basolleng:

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Abd. Aziz Bin Nasir, maka saksi Susi Binti Basolleng menderita luka sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor: 430/PKM-MR/136/IX/2020 atas nama Susi Binti Basolleng tertanggal 07 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Masrita selaku dokter pada Puskesmas Kecamatan Mare, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemeriksaan luka:
 - Luka lecet pada ujung kelopak mata atas kiri, hingga pada bagian kelopak bawah mata kiri dengan ukuran 1 cm;
 - Luka lecet pada hidung sebelah kiri dengan ukuran 1 cm;
 - Luka lecet pada atas bibir dengan ukuran 0,5 cm;
 - Luka lecet pada atas bibir ukuran 0,5 cm;
- Kesimpulan:
 - Luka tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;



2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum, pendukung hak serta kewajiban, serta dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, Terdakwa **Abd. Aziz Bin Nasir** telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa menunjukkan perilaku sebagai orang yang cakap secara hukum dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berarti Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa penganiayaan menurut yurisprudensi diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam penganiayaan adalah merupakan kesengajaan sebagai maksud, yang penitikberatannya bukan hanya ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan akan tetapi juga ditujukan kepada akibat dari perbuatan tersebut, yang mana bentuk kesengajaan itu akan dapat terlihat secara nyata dari suatu perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan keterangan Terdakwa sendiri, didapati fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekktar pukul 21.30 Wita bertempat di Dusun Lappa Lampoko Desa Mattirowalie Kecamatan Mare Kabupaten Bone, Terdakwa dengan sengaja telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Susi Binti Basolleng;

Menimbang, bahwa awalnya pada pukul 21.30 Wita saksi Susi Binti Basolleng sedang berada di depan rumahnya untuk menelpon lalu kemudian tiba-tiba datang Terdakwa Abd. Aziz Bin Nasir dan duduk disamping kanan saksi Susi Binti Basolleng dan mengatakan "berhenti



menelpon, kalau tidak mau berhenti?" kemudian saksi Susi Binti Basolleng mengatakan "ada apa?" kemudian Terdakwa Abd. Aziz Bin Nasir mengatakan lagi "kalau kamu tidak berhenti menelpon saya tampar/tempeleng kamu dengan menggunakan sandal". Karena saksi Susi Binti Basolleng tidak berhenti menelpon kemudian seketika itu Terdakwa Abd. Aziz Bin Nasir langsung menampar/menempeleng saksi Susi Binti Basolleng dengan menggunakan sandal yang dipakainya kemudian memukul saksi Susi Binti Basolleng pada bagian wajah sehingga saksi Susi Binti Basolleng melawan dengan cara memukul jidat Terdakwa Abd. Aziz Bin Nasir dengan menggunakan handphone yang dipegangnya kemudian korban Susi Binti Basolleng langsung masuk kedalam rumah sambil menangis dan menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Riswan Bin Ramli dan saksi Nurmi Binti Basolleng;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Abd. Aziz Bin Nasir, maka saksi Susi Binti Basolleng menderita luka sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor: 430/PKM-MR/136/IX/2020 atas nama Susi Binti Basolleng tertanggal 07 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Masrita selaku dokter pada Puskesmas Kecamatan Mare, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemeriksaan luka:
 - Luka lecet pada ujung kelopak mata atas kiri, hingga pada bagian kelopak bawah mata kiri dengan ukuran 1 cm;
 - Luka lecet pada hidung sebelah kiri dengan ukuran 1 cm;
 - Luka lecet pada atas bibir dengan ukuran 0,5 cm;
 - Luka lecet pada atas bibir ukuran 0,5 cm;
- Kesimpulan:
 - Luka tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Dg. Ngojeng Bin Rabang pada saat itu merasa ketakutan dan terancam, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) buah sandal gabus warna hitam memiliki garis putih, dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa tidak memberikan keterangan yang berbelit-belit;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M e n g a d i l i :

1. Menyatakan Terdakwa Abd. Aziz Bin Nasir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 12 dari 13
Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) buah sandal gabus warna hitam memiliki garis putih;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, oleh kami, Mateus Sukusno AJI, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, B.U. Resa Syukur, S.H., M.H., dan Khaerunnisa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DR. Andi Sudirman, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Harnawi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

B.U. RESA SYUKUR, S.H., M.H.

MATEUS SUKUSNO AJI, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota II,

KHAERUNNISA, S.H.

Panitera Pengganti

DR. ANDI SUDIRMAN, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13
Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN W/tp